



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH II - PROVINSI SUMATERA UTARA**

GEDUNG UNILAND LT. 6
JL. M.T. HARYONO NO. A-1
MEDAN 20212

TELP : (061) 42776006
42780880
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : PL.107/6/12/PPK.II/BPTD-II/V/SPMK/PM.PJ/2023

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACE INDRA GUNAWAN SIREGAR, S.ST(TD)**
NIP : 19920415 201902 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Nomor : KP-BPTD-II 19 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Perubahan Atas Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penanda Tangan SPM dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Nomor : KP-BPTD-II 59 Tahun 2022 pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan di : Gedung Uniland Lt 6 Jl M.T Haryono No A-1 Kota Medan

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen;**

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : PL.107/6/11/PPK.II/BPTD-II/V/SP/PM.PJ/2023 tanggal 22-05-2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : **FASRIL M NUR**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Gampong Lampeudue Tunong Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Atjeh Baroe** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara
2. Tanggal mulai kerja : 22 – 05 – 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 150 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Oktober 2023.
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Medan, 22 Mei 2023

Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi
Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara



ACE INDRA GUNAWAN SIREGAR, S.ST(TD)

Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19870208 201101 1 004

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. ATJEH BAROE



FASRIL M NUR
Direktur